

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN SAYUNG
DESA TAMBAKROTO**

Alamat : Jalan Onggorawe – Mranggen Km 03 Desa Tambakroto Kode Pos 59563



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA TAMBAKROTO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 141/1/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARA DESA
TAHUN 2024**

**DESA TAMBAKROTO
KECAMATAN SAYUNG
KABUPATEN DEMAK**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN SAYUNG
DESA TAMBAKROTO**

Alamat : Jalan Onggorawe – Mranggen Km 03 Desa Tambakroto Kode Pos 59563

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKROTO
NOMOR : 141/1/ 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARA DESA TAMBAKROTO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMBAKROTO

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Desa Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten Demak perlu mengangkat Bendahara Desa
- b. Bahwa Bendahara Desa sebagaimana dimaksud huruf "a" ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala desa
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaa Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas
 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun 2024;
 12. Peraturan Desa Tambakroto Nomor 8 Tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Tambakroto Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Desa Tambakroto tentang Pengangkatan Bendahara Desa Tambakroto
- KESATU** : Mengangkat kembali saudara MARTONO.-(Tempat/tanggal lahir : Demak, 27 Juli 1965, Sebagai Bendahara Desa di Desa Tambakroto) Tahun Anggaran 2024
- KEDUA** : Bendahara Desa berkewajiban melaksanakan Tugas :
1. Mencatat dan Mengadministrasikan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa
 2. Melaksanaka disiplin anggaran yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP),yang dijabarkan dalam APBDDes.
 3. Melaksanakan Administrasi Keuangan Desa sekurang – kurangnya membuat Buku Kas Umum (BKU) Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. Melaksanakan Penutupan Kas secara kontinyu setiap akhir bulan.
 5. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa kepada Kepala Desa setiap bulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja di bulan berikutnya.
 6. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekukasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- KETIGA** : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA diatas kepadanya diberikan tunjangan dan/atau honorarium, serta dapat diberikan Penghasilan Tetap melalui APBDDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambakroto

Pada Tanggal : 02 Januari 2024



Tembusan :

1. Bupati Demak
2. Inspektur Kabupaten Demak
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Demak
4. . Camat Sayung
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
6. Yang bersangkutan
7. Arsip-